



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Komplek Perkantoran Panang, Jln. Trans Sulawesi Lingkar Selatan Desa Tabila, Kec. Bolaang Uki email : pemkab@bolselkab.go.id website : bolselkab.go.id

IZIN OPERASIONAL

Nomor : 972 /C.01/DIKBUD/III/2022

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dengan ini memberikan Izin Operasional kepada :

Nama Lembaga : TK Mawar
Nama Penyelenggara : Satria Yunus
Desa : Ilomata
Kecamatan : Pinolosian
Kabupaten : Bolaang Mongondow Selatan
Provinsi : Sulawesi Utara

Untuk menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Taman Kanak-kanak (TK) sesuai ketentuan peraturan yang berlaku, terhitung mulai Tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2023.

Demikian surat Izin Operasional ini kami berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bolaang Uki 29 Maret 2022

Kepala Dinas


Rante Hattani, S.Pd,M,Si
PEMBINA
Nip.19750617 200501 2 020

Tembusan :

1. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
DINAS PENDIDIKAN

Kompleks Perkantoran Panango, Jln Trans Sulawesi Lintas Selatan, Desa Tabilaa,
Kecamatan Bolaang uki (95774). Email : diknas_bolsel@yahoo.co.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NO : 264 / C.01 / DIK / BOL-SEL / 2018

TENTANG

PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
TAHUN ANGGARAN 2018

- Menimbang: a. bahwa untuk mencapai tujuan Pendidikan Anak Usia Dini maka diperlukan sebuah Satuan PAUD;
- b. bahwa pembentukan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini memerlukan Surat Keputusan Pendirian Lembaga;
- c. bahwa Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini selanjutnya disebut Standar PAUD adalah Kriteria tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan PAUD diseluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anank Usia Dini
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan

Memperhatikan:

1. Surat Keterangan dari Pemerintah Desa No. 100/03-03/67/SK/I/2018 Tentang Pendirian Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini TK Mawar Ilomata

2. Anggaran Dasar Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini TK Mawar Bomata yang tertuang dalam Akta Notaris No. 07 Tahun 2017

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Lembaga Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
- KEDUA : Menetapkan Struktur Lembaga Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
- KETIGA : Menyatakan Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan diadakan perbaikan apabila terdapat kekeliruan

Ditetapkan Di Bolaang Uki
pada tanggal 2018



RUSION HARPUTUNGAN, S.Pd, M.Pd
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19791009 200212 1 005

Tembusan :

1. Arsip.